



PUTUSAN

Nomor 796 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RAHMAD FAJRI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Lala Jenis, Nomor 13, Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. **MUSLIMIN**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Hiu, BTN Taman Mutiara, Pagutan Barat, Kota Mataram, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ida Royani, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di *Grand Villa* Meninting, Blok D, Nomor 3, Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA (PT AMNT), berkedudukan di *The Energi Building*, Lantai 28, SCBD, Lot 11 A, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta 12190, yang diwakili oleh Rachmat Makkasau selaku Presiden Direktur dan Agoes Projosasmito selaku Wakil Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Thomas Hengky Prabowo dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Catur Warga, Nomor 7, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 796 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum:
 - 2.1. Hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat berakhir karena pemutusan hubungan kerja sejak tanggal 8 Juni 2018;
 - 2.2. Tergugat I (Rahmad Fajri) berhak atas uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak dengan jumlah total sebesar Rp156.848.500,00 kotor;
 - 2.3. Tergugat II (Muslimin) berhak atas uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak dengan jumlah total sebesar Rp163.668.000,00 kotor;
3. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi serta melaksanakan putusan dalam perkara ini;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan tuntutan provisi sebagai berikut:

1. Para Tergugat memohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 96;
2. Meminta Penggugat untuk segera membayarkan hak-hak Para Tergugat karena masih dalam status hukum adalah karyawan tetap Penggugat sesuai dengan fakta dan bukti yang ada;
3. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 796 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat baik dalam posita maupun petitum kecuali terhadap dalil-dalil gugatan yang secara terang dan jelas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mtr, tanggal 2 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan provisi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat sejak 8 Juni 2018;
3. Mewajibkan Penggugat untuk membayar kompensasi secara tunai kepada Para Tergugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sejumlah sebagai berikut:
 - Tergugat I Rahmat Fajri sejumlah Rp156.848.500,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 - Tergugat II Muslimin sejumlah Rp163.668.000,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp450.500,00 (empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat pada tanggal 2 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2019 sebagaimana

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 796 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Kas-PHI/2019/PN Mtr *juncto* Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mtr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram tanggal 2 Desember 2019, Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mtr;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan;
- Atau jika Majelis Kasasi Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut,

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 796 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah patut dan adil menerapkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, oleh karena jenis atau bagian pekerjaan pada perusahaan Penggugat telah diborongkan pada perusahaan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: RAHMAD FAJRI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. RAHMAD FAJRI, 2. MUSLIMIN** tersebut;
 2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 796 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bony Daniel, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.,

M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 796 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)